PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/5274 /Dikbud.IV/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK DHARMA WANITA MASBAGIK UTARA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TK DHARMA WANITA MASBAGIK UTARA " alamat Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: , Akte Notaris Nomor:

b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin oprasional dari pengelola PAUD Nomor : 319 tanggal 04/TK.DW/MASUT/III/2018 serta lampiran-lampirannya, dan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.

c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara	: Lembaga Dharma Wanita Masbagik Utara
Alamat	: Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA MASBAGIK UTARA
Jenis Program	: - Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik

KEDUA : Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendiknas Nomor [illegible] berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pend[illegible]ola lemb[illegible]
2. Mengatasi berbagai masalah tekni[illegible]
3. Mengelola dan mengembangk[illegible] Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kepend[illegible]an dalam [illegible]
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembag[illegible]
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinan[illegible]
8. Memiliki motivasi untuk menigkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap [illegible] Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
10. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi m[illegible] Program.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelengg[illegible]am Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Di[illegible]" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaik[illegible] sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 Desember 201[illegible]

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

[illegible]

LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP [illegible] 198703 1 332

TEMBUSAN:
1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No.19A Telp.22604 Sal 36
M A T A R A M

Nomor : 08../I.20.F5/I/88.. 2 M e i .....19.88.
Lamp. : 1.....
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada
Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Labuhan Utara .....
di Labuhan .....

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 010/C/Kep/I/83, dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang-Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD/SLB yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahu - kan bahwa kami menyetujui pendirian sekolah swasta : .....
.....Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Labuhan Utara .....
.....Kelurahan Labuhan Kabupaten Lombok Timur .....
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta tersebut kami catat sebagai sekolah swasta dilingku ngan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.

2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :
   a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut di atas.
   b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DRS. LASMADI SUMOHARDJO
NIP. 130 429 740

TEMBUSAN KEPADA YTH.
1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lombok Timur.....di..Selong.....
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB
3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB
4. Kepala Kantor Depdikbudcam Labuhan di Labuhan.....